



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 600 /KMK.03 /2016

TENTANG

PENETAPAN BANK PERSEPSI YANG BERTINDAK SEBAGAI PENERIMA UANG
TEBUSAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri untuk menerima setoran penerimaan negara dan berdasarkan Undang-Undang tersebut ditunjuk untuk menerima setoran Uang Tebusan dan/atau dana yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan Pengampunan Pajak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Menteri menetapkan Bank Persepsi yang menerima pembayaran Uang Tebusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Bank Persepsi yang Bertindak sebagai Penerima Uang Tebusan dalam rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN
BANK PERSEPSI YANG BERTINDAK SEBAGAI PENERIMA UANG
TEBUSAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAMPUNAN
PAJAK.

Handwritten signature



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- PERTAMA : Menteri Keuangan menetapkan Bank Persepsi yang bertindak sebagai penerima Uang Tebusan dalam rangka pelaksanaan Pengampunan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Penunjukan Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tidak mengurangi/menghalangi/menunda/meniadakan kewajiban Bank Persepsi sesuai dengan Perjanjian Jasa Pelayanan Perbankan sebagai Bank Persepsi dalam rangka Pelaksanaan *Treasury Single Account* (TSA) Penerimaan.
- KETIGA : Penunjukan Bank Persepsi yang bertindak sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mulai berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Gubernur Bank Indonesia;
 2. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
 4. Direktur Jenderal Pajak;
 5. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
 6. Direktur Utama Bank Persepsi yang ditetapkan sebagai penerima Uang Tebusan dalam rangka pelaksanaan Pengampunan Pajak.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

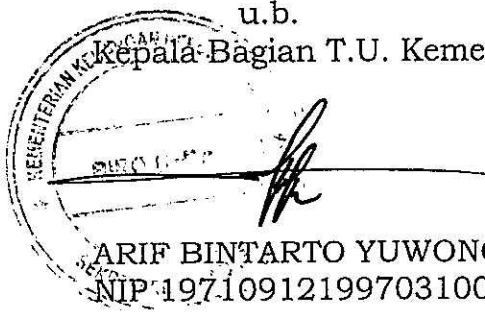
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP. 197109121997031001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

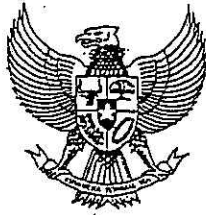
- 3 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 600 /KMK.03 /2016
TENTANG
PENETAPAN BANK PERSEPSI YANG BERTINDAK
SEBAGAI PENERIMA UANG TEBUSAN DALAM
RANGKA PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK

DAFTAR BANK PERSEPSI YANG BERTINDAK SEBAGAI PENERIMA UANG TEBUSAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK

No.	Nama Bank	No.	Nama Bank
1	Bangkok Bank	40	PT Bank Panin
2	Bank ANZ Indonesia	41	PT Bank Permata, Tbk
3	Bank Chinatrust (CTBC)	42	PT Bank Rabobank Internasional Indonesia
4	Bank Commonwealth	43	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
5	Bank DBS Indonesia	44	PT Bank Sinarmas
6	Bank Ganesha	45	PT Bank Sinhan Indonesia (d/h PT Bank Metro Express)
7	Bank ICBC Indonesia	46	PT Bank Syariah Mandiri
8	Bank J Trust Indonesia	47	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
9	Bank Maybank Indonesia	48	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk
10	Bank Mestika Dharma	49	PT Bank UOB Indonesia
11	Bank Mizuho	50	PT BNI Syariah
12	Bank Muamalat	51	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
13	Bank Of America	52	Standard Chartered Bank
14	Bank of Tokyo	53	BPD Aceh
15	Bank QNB Kesawan	54	BPD Bali
16	Bank Resona Perdania	55	BPD Bengkulu
17	Bank Sumitomo	56	BPD Jabar Banten
18	Bank Woori Saudara	57	BPD Jambi
19	Citibank, N.A	58	BPD Jawa Tengah
20	Deutsche Bank, A.G	59	BPD Jawa Timur
21	Hongkong and Shanghai Bank Corp.	60	BPD Kalimantan Barat
22	JP Morgan Chase Bank	61	BPD Kalimantan Selatan
23	KEB Hana	62	BPD Kalimantan Tengah
24	MNC Bank Internasional	63	BPD Kalimantan Timur
25	PT Bank Artha Graha	64	BPD Lampung
26	PT Bank Bukopin, Tbk	65	BPD Maluku
27	PT Bank Bumi Arta	66	BPD Nusa Tenggara Barat

Mo



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

28	PT Bank Central Asia, Tbk	67	BPD Nusa Tenggara Timur
29	PT Bank CIMB Niaga, Tbk	68	BPD Papua
30	PT Bank Danamon	69	BPD Riau Kepri
31	PT Bank DKI	70	BPD Sulawesi Selatan dan Barat
32	PT Bank Ekonomi Raharja	71	BPD Sulawesi Tengah
33	PT Bank Jasa Jakarta	72	BPD Sulawesi Tenggara
34	PT Bank Maspion Indonesia	73	BPD Sulawesi Utara
35	PT Bank Mayapada	74	BPD Sumatera Barat
36	PT Bank Mega	75	BPD Sumatera Utara
37	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	76	BPD Sumsel Babel
38	PT Bank Nusantara Parahyangan, Tbk	77	BPD Yogyakarta
39	PT Bank OCBC NISP		

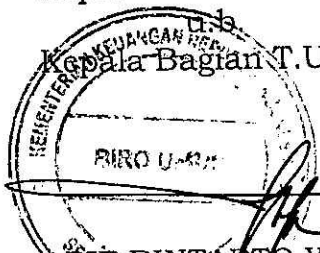
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP-197109121997031001